



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. NURSANTY ABD. HAMID, S.P., Tempat Tanggal Lahir (Umur), Ujung Pandang, 12-05-1974 (50 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan ASN, Alamat Jl. Merpati 2A Komp Perumahan Graha Bomba Indah Blok B N, Kel. Tanahmodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu – Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ILYAS M. TIMUMUN, S.H., MOH. AMIN KHOIRONI, S.S.y., M.H. dan SOIMUN ROHMAN, S.H.**, Kesemuanya, Pengacara/Advokat, Asisten pengacara berkantor di **IMTAKH DAN REKAN** di Jalan Hangtuh Lr. Bukit Sofa Blok A No. 67, Kel. Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK/IMTAKH/IV/2024 tertanggal 19 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) Beralamat di Jalan Gadjah Mada No.77, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu – Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **M. Fairuz Abadi Syarifuddin, Tengku Umar Alfuary, Baitul Ihrat Isamu, Arief Masrur dan Ferdin**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No.55, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu – Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Jerry Max Nelson Piri, S.H., Bertha, S.H., Aditya Priyatno, S.E., dan Rahmadhani Puspa Dewi, A.Md.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dalam register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pal pada tanggal 24 April 2024;

Halaman 1 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dengan agenda pembacaan gugatan, Penggugat secara lisan dan tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkara atas perkara gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 19 Juni 2024 dengan alasan perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dicabut sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pal telah dicabut.
2. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp239.000,00(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Palu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H. dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 22 April 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Festi Deby BN Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby BN Piether, S.H., M.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
-	PNBP	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp. 84.000,00
-	Meterai	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		:	Rp.239.000,00(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);